



PUTUSAN

Nomor 651 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHMAD FAUZI BIN TABIIN;**
2. **ZUBAEDAH BINTI TABIIN;**
3. **SURYABI BINTI H. TABIIN;**
4. **MUBAROK BIN H. TABIIN;**
5. **MUHAMMAD YASIN BIN H. TABIIN;**
6. **Hj. TARWIYAH BINTI H. TABIIN;**
7. **Hj. SUNARTI**, kesemuanya beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi, No. 2, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada TJETJEP SUPRIYATNA dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka IV/7, Rt. 003, Rw. 02, Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat 10520, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

melawan:

1. **Hj. AISYAH BINTI SAIJAN**, bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
2. **Hj. FATMAH BINTI SAIJAN**, bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
3. **SITI ASMAROH BINTI MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat II, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NAMAH BINTI MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), bertempat tinggal di Kampung Legok Waru, Desa Legok Sari, Kecamatan Darang, Kabupaten Purwakarta;
5. **MUDIN BIN MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), bertempat tinggal di Jalan Pondok, RT. 004, RW. 01, Kecamatan Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur;
6. **ASBULOH BIN MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), bertempat tinggal di Dusun Simpang, RT. 023, RW. 011, Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbusi, Kota Subang;
7. **SUHENDAR BIN MUSA** (Ahli waris Hayati binti Musa bin Saijan), bertempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
8. **ELI SUMIATI** (Ahli waris Hayati binti Musa bin Saijan), bertempat tinggal di Kampung Rawabadung, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
9. **AYU ERNAWATI** (Ahli waris Hayati binti Musa bin Saijan), bertempat tinggal di Kampung Manggelang, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Desa Depok, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. JAMALUDDIN LAMANDA, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Sunter Permai Indah Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok A. No. 20-21, Jakarta Utara, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada MURSALI bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Rt.001/02, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 09 April 2012, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 adalah Ahli Waris dari Almarhum Saijan Bin Selim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus tahun 1980;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Saijan bin Selim mempunyai dua orang isteri sah, isteri pertama bernama Almarhumah Ibu Banok, dan isteri kedua bernama Almarhumah Ibu Saenin;

Bahwa dari perkawinan Almarhum Saijan bin Selim dengan Almarhumah Ibu Banok telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Hj. Aisyah Binti Saijan (Penggugat 1);
2. Hj. Fatmah Binti Saijan (Penggugat 2);
3. Almarhum Musa Bin Saijan;
4. Almarhum Tabiin Bin Saijan;

Sedangkan dari perkawinan Almarhum Saijan bin Selim dengan Almarhumah Ibu Saenin tidak dikaruniai/tidak lahir anak;

Bahwa Almarhum Musa bin Saijan (Ahli Waris Saijan bin Selim / anak Saijan bin Selim) meninggal dunia tahun 1982 semasa hidupnya hanya memiliki satu orang isteri yaitu Almarhumah Acen dan dari perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya tersebut yaitu :

1. Siti Asmaroh Binti Musa (Penggugat 3);
2. Namah Binti Musa (Penggugat 4);
3. Mudin Bin Musa (Penggugat 5);
4. Asbuloh Bin Musa (Penggugat 6);
5. Almarhumah Hayati Bin Musa, meninggal dunia tahun 2002, selanjutnya pula digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yaitu :
 - 5.1) Suhendar (Penggugat 7);
 - 5.2) Eli Sumiati (Penggugat 8);
 - 5.3) Ayu Ernawati (Penggugat 9) ;

Sedangkan Almarhumah Tabiin Bin Saijan digantikan kedudukannya oleh Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Almarhum Tabiin bin Saijan (Ahli Waris Saijan bin Selim/anak Saijan bin Selim) meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007, semasa hidupnya hanya memiliki dua orang isteri yaitu isteri pertama bernama Almarhumah Ibu Masenih, dikaruniai satu orang anak bernama Hj. Tarwiyah binti H. Tabiin (Tergugat 6), dan isteri keduanya bernama Hj. Sunarti/Encun (Tergugat 7), dan dari isteri keduanya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, sehingga kedudukannya digantikan oleh isteri dan anak-anaknya tersebut yaitu :

- 1) Ahmad Fauzi Bin Tabiin (Tergugat 1)
- 2) Zubaedah binti H. Tabiin (Tergugat2)
- 3) Suryani Binti H. Tabiin (Tergugat 3)
- 4) Mubarak Bin H. Tabiin (Tergugat 4)
- 5) Muhammad Yasin Bin H. Tabiin (Tergugat 5)
- 6) Hj. Tarwiyah (Tergugat 6)
- 7) Hj. Sunarti (Tergugat 7).

Bahwa Almarhum Saijan Bin Selim, setelah meninggal dunia selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan kontrakan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pahlawan Revolusi No. 2 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pomdok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sesuai Girik C 870 persil 679 Blok D 1 seluas $\pm 1000 M^2$ atas nama Saijan bin Selim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan Jalan Balai Rakyat; |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana; |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan Jalan Pahlawan Revolusi; |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan Rumah Mudin; |

Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Saijan bin Selim tanah dan bangunan tersebut (bundel waris) belum pernah dilakukan pembagian Bundel Waris baik terhadap ahli warisnya maupun terhadap Ahliwaris Penggantinya (yaitu para Penggugat maupun para Tergugat) dan Bundel Waris/objek sengketa tersebut selalu dikausai oleh Tabiin Bin Saijan (Semasa hidupnya) dan sekarang dilanjutkan penguasaan tersebut oleh para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Almarhum H. Tabiin (semasa hidupnya) dan begitu pula terhadap para Tergugat untuk diadakan pembagian Bundel Warisan tersebut berikut pembagian uang hasil sewa bangunan yang dikontrakan kepada pihak lain, bahkan sampai perkara a qua diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun para Tergugat tetap menolak dengan berbagai dalih dan alasan;

Bahwa oleh karena semenjak meninggalnya Almarhum Saijan bin Selim, Bundel Waris dimaksud belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan kemudian selalu Bundel Waris tersebut berikut hasil sewa tanah/bangunan yang disewakan (dikontrakan) kepada pihak lain selama ini dinaiknati oleh para Tergugat, maka patut dan berdasar hukum apabila para Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk diadakan pembagian Bundel Waris tersebut berikut hasil sewa tanah/bangunan yang disewakan (dikontrakan) kepada pihak lain sejak meninggalnya Saijan bin Selim sampai perkara a quo diajukan yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena objek tanah warisan (Bundel Waris) dalam penguasaan para Tergugat sehingga para Penggugat khawatir Bundel Waris tersebut dialihkan kepada pihak lain oleh para Tergugat, dan juga untuk menjaga agar tidak sia-sia Putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo sehingga dapat dijalankan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur casi quo Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek harta warisan a quo;

Bahwa juga untuk menjamin agar para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap hari para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan para Penggugat didukung oleh bukti sempurna, maka patut dan bersesuai hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, Kasasi, Bantahan dan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan / menetapkan ahli waris Almarhum Saijan Bin Selim adalah :
 - 3.1) Hj. Aisyah Binti Saijan
 - 3.2) Hj. Fatmah Binti Saijan
 - 3.3) Almarhum Musa Bin Saijan, yang digantikan kedudukannya oleh :
 - 3.3.1) Siti Asmaroh Binti Musa
 - 3.3.2) Namah Binti Musa
 - 3.3.3) Mudin Bin Musa
 - 3.3.4) Asbuloh Bin Musa
 - 3.3.5) Almarhum Hayati Binti Musa, selanjutnya pula digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yaitu :
 - 3.3.5.1) Suhendar
 - 3.3.5.2) Eli Sumiati
 - 3.3.5.3) Ayu Ernawati
 - 3.4) Almarhum Tabiin Bin Saijan, yang digantikan kedudukannya oleh :
 - 3.4.1) Ahmad Fauzi Bin Tabiin
 - 3.4.2) Zubaidah binti H. Tabiin
 - 3.4.3) Suryani Binti H. Tabiin
 - 3.4.4) Mubarak Bin H. Tabiin
 - 3.4.5) Muhamad Yasin bin H. Tabiin
 - 3.4.6) Hj. Tarwiyah Binti H. Tabiin
 - 3.4.7) Hj. Sunarti
4. Menyatakan/menetapkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan alamat Jalan Pahlawan Revolusi No. 2 RT. 004, RW. 001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sesuai Girik C 870 persil 679 Blok D 1 seluas $\pm 1000 M^2$ atas nama Saijan bin Selim, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Balai Rakyat
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H. Sanusi dan Bank Windu
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Pahlawan Revolusi
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Mudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta warisan dari pewaris Saijan Bin Selim yang belum dibagi terhadap ahliwarisnya.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan oleh Majelis Hakim;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian kepada masing-masing para Penggugat bagian hak warisnya tanpa syarat dan bebas dari segala beban dalam bentuk apapun;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar bagian para Penggugat atas uang sewa atas tanah/bangunan yang disewakan para Tergugat kepada pihak lain yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, bantahan dan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap para ahli waris almarhum H.Tabiin dengan register perkara No. 248/Pdt.G/2009/PAJT, adapun perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan perkara a quo telah terjadi pengulangan gugatan agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat.

Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menjelaskan dan menunjuk terhadap tanah milik atau bagian harta warisan berupa tanah yang merupakan pemberian dari orang tua H. Tabiin yaitu almarhum H. Saijan dengan menyebut batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Balai Rakyat
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Pahlawan Revolusi
Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Mudin

Adapun batas- batas tanah milik H. Tabiin bin H. Saijan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Furnimart, dan Bpk. Yanto
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah H.Sanusi dan Bank Windu Kencana
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Pahlawan Revolusi
Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Mudin, rumah Cesarni, rumah Tasbeh dan rumah H. Sanusi

Berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menguraikan terhadap batas-batas tanah dalam gugatan tersebut dengan jelas-jelas terdapat perbedaan lokasi objek sengketa, sehingga gugatan para Penggugat kabur.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaedah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saijan bin Selim adalah sebagai berikut :
 - Hj.Aisyah binti Saijan (anak perempuan)
 - Masanah (cucu / anak dari Hj.Fatmah)
 - Hasbih (cucu / anak dari Hj.Fatmah)
 - Hasbulloh (cucu / anak dari Hj.Fatmah)
 - Mursali (cucu / anak dari Hj.Fatmah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahrowih (cucu / anak dari Hj.Fatmah)
- Masruroh (cucu / anak dari Hj.Fatmah)
- Siti Asmaroh (cucu / anak dari Musa)
- Namah binti Musa (cucu / anak dari Musa)
- Mudin bin Musa (cucu / anak dari Musa)
- Asbuloh bin Musa (cucu / anak dari Musa)
- Suhendar (cicit / anak dari Yatih binti Musa)
- Eli Sumiati (cicit / anak dari Yatih binti Musa)
- Ayu Ernawati (cicit / anak dari Yatih binti Musa)
- Hj.Tarwiyah (cucu / anak dari Tabi'in)
- H.Ahmad Fauzi (cucu / anak dari Tabi'in)
- Zubaidah (cucu / anak dari Tabi'in)
- Siti Suryani (cucu / anak dari Tabi'in)
- Ahmad Mubarak (cucu / anak dari Tabi'in)
- Muhammad Yasin (cucu / anak dari Tabi'in)

3. Menetapkan harta berupa 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl.Pahlawan Revolusi No.2 Rt.004/Rw.01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok.D.1 seluas \pm 1.000 m² atas nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jl.Balai Rakyat
- Sebelah Selatan : tanah H.Sanusi dan Bank Windu Kencana
- Sebelah Barat : Jl.Pahlawan Revolusi
- Sebelah Timur : rumah Mudin

Adalah harta waris almarhum Saijan bin Selim.

4. Menetapkan harta berupa 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Pahlawan Revolusi No. 2 Rt. 004/Rw. 01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok D.1 seluas \pm 1.000 M² atas nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat.
- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi
- Sebelah Timur : Rumah Mudin

Adalah bagian Almarhum Tabiin.

5. Menetapkan bagian perolehan ahli waris alm Saijan bin Selim adalah sebagai berikut ;

- Hj.Aisyah anak perempuan memperoleh 1/6 bagian;
- Hj.Fatmah anak perempuan memperoleh 1/6 bagian.
- Musa anak laki-laki memperoleh 2/6 bagian.
- Tabiin anak laki-laki memperoleh 2/6 bagian

6. Menetapkan 1/6 bagian almarhumah Hj.Fatmah binti Saijan diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut

- Masanah
- Hasbih
- Hasbulloh
- Mursali
- Nahrowih
- Masruroh

7. Menetapkan 2/6 bagian almahum Musa bin Saijan diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut

- Siti Asmaroh binti Musa
- Namah binti Musa
- Mudin bin Musa
- Asbuloh bin Musa
- Yatih binti Musa (meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Suhendar, Eli Sumiati, Ayu Ernawati)

8. Menetapkan 2/6 bagian almarhum Tabiin bin Saijan ditambah 25 % bagian pokok diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Hj.Tarwiyah
- H.Ahmad Fauzi
- Zubaidah
- Siti Suryani
- Ahmad Mubarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Yasin
- 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
- 10. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor : 70/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 25 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/ 2010/PA.JT, tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'adah 1432 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saijan bin Selim adalah sebagai berikut:
 - Saini alias Mardiyah (isteri);
 - Hj.Aisyah binti Saijan (anak perempuan);
 - Masanah (cucu / anak dari Hj.Fatmah);
 - Hasbih (cucu / anak dari Hj.Fatmah);
 - Hasbulloh (cucu / anak dari Hj.Fatmah);
 - Mursali (cucu / anak dari Hj.Fatmah);
 - Nahrowih (cucu / anak dari Hj.Fatmah);
 - Masruroh (cucu / anak dari Hj.Fatmah);

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Asmaroh (cucu / anak dari Musa);
 - Namah binti Musa (cucu / anak dari Musa);
 - Mudin bin Musa (cucu / anak dari Musa);
 - Asbuloh bin Musa (cucu / anak dari Musa);
 - Suhendar (cicit / anak dari Yatih binti Musa);
 - Eli Sumiati (cicit / anak dari Yatih binti Musa);
 - Ayu Ernawati (cicit / anak dari Yatih binti Musa);
 - Hj.Tarwiyah (cucu / anak dari Tabi'in);
 - H.Ahmad Fauzi (cucu / anak dari Tabi'in);
 - Zubaidah (cucu / anak dari Tabi'in);
 - Siti Suryani (cucu / anak dari Tabi'in);
 - Ahmad Mubarak (cucu / anak dari Tabi'in);
 - Muhammad Yasin (cucu / anak dari Tabi'in);
3. Menetapkan harta berupa 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl.Pahlawan Revolusi No.2 RT.004/RW.01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok.D.1 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ atas nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jl.Balai Rakyat;
 - Sebelah Selatan : tanah H.Sanusi dan Bank Windu Kencana;
 - Sebelah Barat : Jl.Pahlawan Revolusi;
 - Sebelah Timur : rumah Mudin;
- Adalah harta waris almarhum Saijan bin Selim.
4. Menetapkan harta berupa 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Pahlawan Revolusi No.2 RT.004/RW.01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok D.1 seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ atas nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat;
 - Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana;
 - Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Mudin;
Adalah bagian Almarhum Tabiin.
- 5. Menetapkan bagian perolehan ahli waris alm Saijan bin Selim adalah sebagai berikut:
 - Saini alias Mardiyah, isteri memperoleh 1/8 (6/48) bagian;
 - Hj.Aisyah anak perempuan memperoleh 7/48 bagian;
 - Hj.Fatmah anak perempuan memperoleh 7/48 bagian;
 - Musa anak laki-laki memperoleh 14/48 bagian;
 - Tabiin anak laki-laki memperoleh 14/48 bagian;
- 6. Menetapkan 7/48 bagian almarhumah Hj.Fatmah binti Saijan diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - Masanah;
 - Hasbih;
 - Hasbulloh;
 - Mursali;
 - Nahrowih;
 - Masruroh;
- 7. Menetapkan 14/48 bagian almahum Musa bin Saijan setelah meninggal isterinya (Acem) diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - Siti Asmaroh binti Musa;
 - Namah binti Musa;
 - Mudin bin Musa;
 - Asbuloh bin Musa;
 - Yatih binti Musa (meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Suhendar, Eli Sumiati, Ayu Ernawati);
- 8. Menetapkan 14/48 bagian almarhum Tabiin bin Saijan ditambah 25 % bagian pokok diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - Hj.Tarwiyah;
 - H.Ahmad Fauzi;
 - Zubaidah;
 - Siti Suryani;
 - Ahmad Mubarak;
 - Muhammad Yasin;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
 10. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 20 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 1479/Pdt.G/2010/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut pada tanggal 16 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Legal Standing

Bahwa para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi bukan Para Ahli Waris H. Tabi'in bin Saiyan, karena sesuai Surat Bukti (P-2) Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Desember adalah Para Ahli Waris Saijan bin Selim.

Tentang gugatan kabur (Obscuur Libel)

Bandingan bukti surat p-1 fotokopi sesuai dengan fotokopi tidak ada aslinya dasar alas hak bekas milik adat Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat sedangkan bukti surat T-2 sesuai dengan surat asli dasar alas hak bekas milik adat para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat:

- Para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi memiliki bukti surat (P-1) fotokopi dari fotokopi berupa Girik C 870 persil 679 blok D.1 seluas + 1000 m2 atas nama Saijan Bin Selim, kemudian Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi memberikan dalil bahwa bukti surat asli ada pada Tergugat. Mohon Majelis Hakim Agung meneliti dan mencermati serta membandingkan antara perbedaan masing-masing berbeda bukti surat kepemilikan tanah dan berbeda batas-batas tanahnya pada saat desente/ Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Agustus 2011 dan dalam Memori Banding halaman 9-10, berbeda batas-batas tanah pada halaman 17 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaedah 1432 Hijriah. (Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan saksama dan cermat tanah bagiannya masing-masing Para Ahli waris Saijan bin Selim dan batas-batas tanah dan bagiannya masing-masing sesuai peta/chart Memori Banding halaman 7).
- Para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat menyerahkan bukti surat (T-2) sesuai asli Perubahan Girik C No. 870, Persil 679, Klas D.I seluas +/- 890 m2 atas nama TABIIN alasannya adalah sebagian besar tanah telah dibagi kepada seluruh Para Ahli Warisnya pada waktu Saijan bin Selim masih hidup yang bagian telah diterima oleh seluruh ahli warisnya dan yang bagian masing-masing tanah

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat desente/Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Agustus 2011 (Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan saksama dan cermat bagian masing-masing Para Ahli waris Saijan bin Selim dan batas-batas dan bagiannya masing-masing sesuai peta/chart Memori Banding halaman 7).

- Tanah bagian masing-masing Para Ahli waris Saijan bin Selim hingga saat ini ada yang masih ditempati dan ada pula yang sudah dijual kepada orang lain sesuai dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pada saat desente/Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Agustus 2011.

Dibandingkan antara Bukti Surat P-1 Fotokopi sesuai Fotokopi dasar kepemilikan atas nama Girik Saijan Bin Selim dengan Bukti Surat T-2 Fotokopi sesuai dengan asli dasar kepemilikan atas nama Tabiin, yaitu: memiliki perbedaan bukti surat, batas-batas dan luas tanahnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7- 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 dalam perkara perdata antara Tanao alias Duanna Nuddin melawan Mustafa:

"karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa dengan dalil-dalil gugatan yang bersifat gugatan kabur (Obscure Libel), dapat dinyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (Viet Ontvankelijk Verklraad), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Kemudian ditegaskan pula dalam Putusan MA.RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"

2) Tentang "Ultra Petitum Partium"

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Jo. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam petitum (Ultra Petitum Partium) sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 189 ayat (3) RBG, Pasal 50 Rv dan Putusan MA.RI No. 001 K/Sip/1972:

"Kaidah Hukumnya adalah Hakim dilarang mangabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta".

Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa secara saksama dan teliti isi Petitum gugatan Para Penggugat tanggal 15 Juli 2010 dengan register perkara No. 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 20-07-2010 pada halaman 6,7 dan 8 bahkan tidak pernah ada revisi dalil-dalil gugatan dan/atau perubahan atau penambahan isi petitum dalam persidangan).

Amar (Dictum) Putusan "Ultra Petitum Partium" tersebut, sebagai berikut :

Putusan perkara No. 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaedah 1432 Hijriah Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara No. 70/pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 25 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 9 Julhijjah 1433 Hijriah, yaitu:

- Amar (Dictum) putusan pada angka 3

3) Menetapkan harta berupa 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Pahlawan Revolusi No. 2 Rt. 004/Rw. 01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C 870 persil 679 blok D.1 seluas + 1000 m2 atas nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat;
- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana;
- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi;
- Sebelah Timur : rumah Mudin.

Amar (Dictum) putusan pada angka 4

4) Menetapkan harta berupa 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Pahlawan Revolusi No. 2 Rt. 004/Rw.01, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C 870 persil 679 blok D.1 seluas ± 1000 m2 atas nama Saijan bin Selim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana;
- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi;
- Sebelah Timur : rumah Mudin.

adalah bagian Almarhum Tabiin

- Amar (Dictum) putusan pada angka 9

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Bahwa pada dictum putusan angka 9 di atas, dalam petitum gugatan tidak pernah diminta. Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa secara saksama dan teliti isi Petitum gugatan Para Penggugat tanggal 15 Juli 2010 dengan register perkara No. 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 20-07-2010 pada halaman 6, 7 dan 8 bahkan tidak pernah ada revisi dalil-dalil gugatan dan/ atau perubahan atau penambahan isi petitum dalam persidangan).

- Amar (Dictum) tambahan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara No. 70/pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 25 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 09 Julhijjah 1433 Hijriah, sebagai berikut:

Amar (dictum) putusan pada petitum angka 2 (dua) ditambahkan dengan memasukkan nama seorang perempuan bernama Saini alias Mardiyah (istri) selaku Ahli Waris Almarhum Saijan bin Selim pada halaman 13, yaitu:

Menetapkan ahli waris dari almarhum Saijan bin Selim adalah sebagai berikut:

- Saini alias Mardiyah (Istri)

Bahwa sesuai fakta di persidangan Banding dalam pemeriksaan "Putusan Sela" di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam kesaksian tanggal 19 September 2012 tidak ada orang yang bernama Saini dan sudah ditolak oleh Para Pembanding juga diamini oleh Para Terbanding, tetapi yang hanya diakui adalah seorang perempuan bernama Mardiyah selaku istri kedua dan meninggal dunia setelah Saijan bin Selim, tetapi tidak meninggalkan anak/ saudara/orangtua yang hidup disebut juga kalalah/ mati pnah (Q.S. IV. 176), tetapi anehnya masih diberikan perolehan bagiannya pada halaman 15 ?, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan bagian perolehan ahli waris alm Saijan bin Selim adalah sebagai berikut:

- Saini alias Mardiyah (Istri), istri memperoleh 1/8 (6/48) bagian;

Pada persidangan Tingkat Pertama perolehan bagian Hj. Aisyah dari 1/6, kemudian berubah menjadi 7/48 pada persidangan Tingkat Banding. Hj. AISYAH meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2011 dan Hj. Fatmah juga meninggal dunia pada tanggal 4 September 2010. Keduanya meninggal dunia pada saat persidangan Tingkat Pertama dan telah disampaikan Para Saksi-saksi kedua pihak dalam persidangan kesaksian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara No. 1479/Pdt.G/2010/PA.JT.

Kemudian dalam persidangan Banding dalam register perkara No. 70/pdt.G/ 2012/PTA.JK dalam pemeriksaan "Putusan Sela" tanggal 19 September 2012, surat kematian Hj. Aisyah dan Hj. Fatmah baru diserahkan kepada Majelis Hakim.

Almarhumah Hj. Aisyah jelas telah meninggal dunia, tetapi bagiannya tidak diberikan kepada ahli Warisnya yang masih hidup?? Almarhumah Hj. Fatmah bagiannya diberikan kepada Ahli Warisnya yang masih hidup. Majelis Hakim pada kedua peradilan tidak cermat memberikan putusan, sehingga putusannya harus dibatalkan.

Bahwa kemudian sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Juli 2010 (Surat Bukti T-3 sesuai ASLI) bahwa H. Tabi'in selaku suami memiliki 2 (dua) istri, yaitu: istri pertama bernama Hj. Masenih bin H. Maisin telah meninggal lebih dulu dari pada H. Tabi'in dan dari pernikahannya memiliki seorang anak perempuan bernama Hj. Tarwiyah, sedangkan dari istri keduanya yang bernama Hj. Sunarti binti Hambali dan hingga saat ini masih hidup memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: H. Ahmad. Fauzi; Zubaidah ; Siti Suryani; Ahmad Mubarak; dan Muhammad Yasin, tetapi Hj. Sunarti binti Hambali selaku janda sebagai dzul fara-idh tidak diberikan bagian haknya selaku ahli waris H. Tabi'in yang terjamin atas 1/8 karena ada anak-anak atas harta peninggalan suaminya berupa tanah dan rumah dengan dasar Girik C No. 870, Persil 679, Klas D.I seluas +/- 890 m² atas nama TABIIN Jo. Q.S IV.12 a, b, d dan e (Sajuti Thalib: "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", halaman 139) Jo. huruf c.

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda/Duda masuk dalam Kelompok keutamaan pertama sebagai dzawu'l faraa'id Q.S. IV.12 (Dr. M. Idris Ramulyo, S.H.: "Perbandingan Kewarisan Islam", halaman 113). Jo. huruf a. ahli waris sababiyah (sebab) perkawinan antara suami dengan istri (Dr. M. Idris Ramulyo, S.H.: "Perbandingan Hukum Kewarisan Islam", halaman 112).

Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding bahwa Hj. MASENIH dan H. MAISIN selaku istri H. Tabi'in bin H. Saiyan tidak diberikan perolehan bagian haknya selaku Ahli Waris Almarhum H. Tabi'in, Pengadilan Tingkat Pertama hanya memutuskan, sebagai berikut:

8. Menetapkan 2/6 bagian almarhum Tabi'in bin Saijan ditambah 25% bagian pokok diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Hj. Tarwiyah;
- H. Ahmad Fauzi;
- Zubaidah;
- Siti Suryani;
- Ahmad Mubarak;
- Muhammad Yasin.

Pada Pengadilan Tingkat Banding perolehan bagiannya H. Tabi'in bin H. Saiyan berubah menjadi 14/48 bagian dan juga hanya diberikan kepada, sebagai berikut:

8. Menetapkan 14/48 bagian almarhum Tabi'in bin Saijan ditambah 25% bagian pokok diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Hj. Tarwiyah;
- H. Ahmad Fauzi;
- Zubaidah;
- Siti Suryani;
- Ahmad Mubarak;
- Muhammad Yasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi HJ. Masenih bin H. Maisin selaku istri H. Tabi'in bin H. Saiyan tidak diberikan perolehan bagian haknya selaku Ahli Waris Almarhum H. Tabi'in pada ke dua tingkat peradilan.

Dibandingkan perolehan bagian dari almarhum Musa bin Saijan 2/6 diperadilan Tingkat Pertama berubah pada peradilan Tingkat Banding menjadi 14/48 bagian setelah meninggal istrinya (Acem), yang perolehan bagiannya diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

7. Menetapkan 14/48 bagian almarhum Musa bin Saijan setelah meninggal istrinya (Acem) diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Siti Asmaroh binti Musa;
- Namah binti Musa;
- Mudin bin Musa;
- Asbuloh bin Musa;
- Yatih binti Musa (meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Suhendar, Eli Sumiati, Ayu Ernawati);

Bahwa Putusan yang mengandung "Ultra Petitem Partium" adalah Putusan Pengadilan yang mengandung cacat hukum yang berakibat putusan tersebut BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Pengadilan dalam mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang"

Kenyataannya sebagai dasar-dasar gugatan, Bukti Surat P-1 dengan Bukti Surat T-2 memiliki batas-batas, serta luas tanah yang berbeda tetapi diabaikan hal-hal perbedaan tersebut oleh kedua tingkat peradilan.

2) Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pangadilan Agama Jakarta Timur terhadap Para Ahli Waris Almarhum H. TABIIN dengan register perkara No. 248/Pdt.G/2009/PAJT (Bukti Surat T-1), adapun perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan demikian gugatan perkara aquo telah terjadi pengulangan gugatan agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi atau

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-10-1974 Nomor 588 K/Sip/1973 dalam perkara Perdata antara Palem br. Karo dan Kumpul br. Pandia melawan Rasi br. Karo dan Uli Pandia:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil

gugatannya maupun objek-objek dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat putusan Mahkamah Agung (putusan tanggal 19-12-1970 Nomor 350 K/Sip/1970), maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak",

Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan pertimbangan hukum serta amar (dictum) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur di atas, kecuali yang menguntungkan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat.

Putusan berdasarkan alasan yang cukup ketentuan pasal 62 uu no. 7 tahun 1989 sama makna dan tujuannya dengan Pasal 23 Ayat (1) UU no. 14 tahun 1970, yang berbunyi:

"Segala putusan pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 dan pasal 23 ayat (1) di atas, pencantuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan adalah bersifat "imperatif". Di situ terdapat kata "harus". Bahkan dalam pasal 62 tersebut terdapat pengulangan kata harus, seperti yang dapat dibaca selain "harus" memuat pasal-pasal. Dari cara pengulangan kata harus yang terdapat dalam redaksi pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang sangat dalam dari pembuat undang-undang, agar para Hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh

karena ketentuan ini bersifat imperatif, tidak boleh diabaikan para Hakim.

Hakim harus memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berfikir secara sistematis dan profesional. Mengingat sumpah jabatan dan ikatan batiniah yang ditentukan pasal 57. Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui. (M. Yahya Harahap, S.H.: Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama undang-undang No. 7 tahun 1989", halaman 49-350).

1. Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim

Apa ada sanksi yang dapat dikenakan kepada Hakim yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan pertimbangan putusan dengan motivasi yang cukup? Adalah! Periksa saja ketentuan pasal 18 ayat huruf d UU No. 7 Tahun 1989, Hakim tersebut dapat dikualifikasi "tidak cakap menjalankan tugas". Dia dapat dikelompokkan kepada golongan Hakim yang "unprofessional conduct". Tindakannya dalam melaksanakan fungsi peradilan "tidak becus". Oleh karena itu kepadanya pantas dijatuhkan hukuman "pemberhentian dengan hormat" dari jabatan Hakim.

2. Keputusan yang kurang motivasi dapat dibatalkan

Hal yang kedua sehubungan dengan motivasi yang cukup dalam pertimbangan putusan ditinjau dari segi tata tertib mengadili. Apakah suatu putusan yang dijatuhkan Pengadilan tanpa motivasi yang cukup dapat dianggap benar-benar melaksanakan jalannya peradilan menurut ketentuan undang-undang?

Jelas, tidak! Putusan yang dijatuhkan tanpa motivasi pertimbangan cukup, bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Bahkan menurut Rekan Pengacara bahwa sejak awal perkara a-quo adalah sebagai "perkara titipan" dari "seorang pembesar" di

Pengadilan Negeti Jakarta Timur.

Oleh karena Putusan tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang, putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi. Yang juga tercermin dalam memberikan pertimbangan hukum atas Bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur perkara No. 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqaedah 1432 Hijriah Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara No. 70/ptd.G/2012/PTA.JK tanggal 25 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 09 Julhijjah 1433 Hijriah.

Pantaslah bila dikatakan bahwa putusan pada kedua Tingkat Peradilan di atas seperti:

Keputusan Kompromi atau Musyawarah", tidak mencerminkan sebagai suatu putusan pengadilan.

Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-7-1976 No. 588 K/Sip/1975 yang menegaskan:

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".

M. Yahya Harahap, S.H.: "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama undang-undang No. 7 Tahun 1989", halaman 350).

3) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Timur Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

Tentang Alas Hak Para Termohon Kasasi/Para Teranding/Para Penggugat :

Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki alas hak berupa Girik 1870 persil 679 blok D.1 seluas + 1000 m² atas nama SAIJAN bin SELIM (Bukti Surat P-1: bukti surat sesuai fotokopi dari fotokopi). Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung di bawah tentang Bukti Surat tanpa ada aslinya.

Bahkan mendalilkan bahwa Bukti Asli P-1 tersebut ada pada Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi???

Tentang Alas Hak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat: Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat memiliki alas hak berupa Girik C 870 persil 679 blok D.1 seluas +/- 890 m² atas nama TABIIN (Bukti Surat T-2: surat bukti sesuai aslinya).

Tentang bukti tulisan berupa fotokopi (bukti surat p-1) dan tidak ada aslinya: Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 menyatakan:

"Fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertentangkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum".

Kemudian dinyatakan pula bahwa beban pembuktian yang termuat dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Hbg/Pasal 1865 BW yang menentukan:

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu"

Jadi, apa dasar pertimbangan hukum yang dipakai sebagai alat bukti sebagai dasar alas hak milik (Bukti Surat P-1) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta?. Pada kedua peradilan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo jauh dari rasa keadilan dan tidak menghargai atas suatu kenyataan.

Tentang Batas-Batas Dan Luas Tanah Yang Berbeda

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki alas hak berupa Girik C 870 persil 679 blok D.1 seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ atas nama Saijan bin Selim (Bukti Surat P-1 sesuai fotokopi dari fotokopi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat;
- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana;
- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi;
- Sebelah Timur : rumah Mudin.

Sedangkan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memiliki alas hak berupa Girik C 870 Persil 679 blok D.1 seluas +/- 890 m^2 atas nama TABIIN (Bukti Surat T-2 sesuai), sesuai dengan Desente/Persidangan Setempat tanggal 12 Agustus 2011 dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Furnimart, dan Bpk. Yanto;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah H. Sanusi, dan Bank Windu Kencana;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Pahlawan Revolusi
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Mudin, rumah Cesarni, rumah Tasbeh dan rumah H. Sanusi.

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Sebagaimana peta/chart d yang mana dipakai untuk menentukan batas-batas dan penyebutan kepemilikan tanah dan atas nama-nama bagian masing-masing dari Para Ahli Waris H. Saijan bin H. Selim saat desente/Persidangan Setempat tanggal 12 Agustus 2011:

- 4) Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Tentang Alat Bukti dan Saksi

Bahwa bukti-bukti Surat Para Tergugat/Para Terbanding T-1 s/d T-28 tidak dipertimbangkan sama sekali, sedangkan bukti surat Para Penggugat/Para Terbanding Bukti P-01 berupa fotocopy Girik C.

No. 870 Persil 679 Blok D.1 atas nama Saijan bin Selim tidak ada aslinya dan luas tanahnya yang berbeda dengan bukti surat dari Para Tergugat/Para Pembanding/T-2 sesuai Girik ASLI atas nama Tabiin berasal dari C No. 870, Persil 679, Klas D.I seluas +/- 890 m². Jelas sesuai fakta bukti surat P-T1 berbeda dengan T-2 terdapat perbedaan Girik luas dan atas nama pemiliknya Saijan bin Selim dengan Tabiin bin Saijan.

Bahwa sebagai pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Hbg/Pasal 1865 BW yang menentukan:

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu"

Keterangan Saksi 1. Amad bin Saiman, dalam persidangan aquo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- kesaksian Saksi Amad bin Saiman yang menerangkan Alm.Tabi'in dapat bagian tanah sudah dijual yang sekarang dibangun Furnimart. keterangan Saksi Amad bin Saiman ini tidak benar.
- Keterangan saksi yang benar adalah H. Tabi'in disuruh ayahnya H. Saijan untuk menjualkan tanah yang sekarang dibangun Furnimart, tetapi uang penjualan tanah tersebut diserahkan semua kepada ayahnya H. Saijan.



Bahwa H. Saijan sebagai ayah kandungnya memberikan sebagian biaya naik haji kepada Tabi'in sebagai anaknya atas dijualnya tanah di atas. Bukan berarti pemberian sebagian ongkos naik haji tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan H. Tabi'in.

Keterangan Saksi-2: saksi Mansyur bin Kafi, dalam persidangan a-quo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- keterangan Saksi Mansyur bin Kafi bahwa setahu saksi diregistrasi tidak ada peralihan hak atas objek dari Girik C 870 tanah tersebut masih tetap atas nama H. Saijan.
- bahwa keterangan Saksi Mansyur bin Kafi ini tidak benar, yang benar dan ditolak, karena keterangan saksi tidak sesuai dengan bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Matraman dan Kelurahan Pondok Bambu, yaitu berupa Bukti Surat T-2; T-4 dan T-5, sebagai berikut:
- Bukti: T-2 = surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama Tabi'in:
Adanya Perubahan Girik atas nama Tabi'in Girik C No. 870, Persil 679, Klas D.I seluas +/- 890 m², sebagai berikut:
- Bukti :T-4 = formulir model 1 (P.M-1) surat keterangan Nomor: 546/1.842.0/07 tanggal 29 Oktober 2007 dikeluarkan oleh lurah pondok bambu.
- Bukti: T-5 = Bukti: T-4 = formulir model - 1 (P.M-1) surat keterangan Nomor: 138/1.713 tanggal 14 April 2003 dikeluarkan oleh lurah pondok bambu, yaitu formulir model (P.M-1) surat keterangan pengantar untuk mengurus keringanan pembayaran pajak atas nama H. Tabi'in.

Keterangan Saksi Tergugat: Maskur bin Abdullah tidak dikutip secara benar, dalam persidangan a-quo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- keterangan Saksi Maskur bin Abdullah tidak dikutip secara benar bahwa bagian Almarhum H.Tabi'in sudah dijual yang saat ini ditempati oleh Furnimart, yang benar adalah:
- Bahwa keterangan yang benar adalah Saksi Maskur bin Abdullah menerangkan tanah yang sekarang ditempati oleh Furnimart dijual H.Tabi'in atas perintah ayahnya, yaitu H. Saijan dan uang penjualan atas tanah tersebut semuanya diserahkan kepada ayahnya H. Saijan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak benar yang menerangkan Saksi tahu H. Tabi'in sudah menjual tanahnya menurut cerita Almarhum H. Tabi'in sendiri pada tahun 1980 H. Tabi'in pergi haji menjual tanah.
- Bahwa keterangan yang benar adalah H. Tabi'in disuruh ayahnya H. Saijan untuk menjualkan tanah yang sekarang dibangun Furnimart, tetapi uang penjualan tanah tersebut diserahkan semua kepada ayahnya H. Saijan. Hal lain bila H. Satjan sebagai ayah kandungnya memberikan biaya naik haji kepada H. Tabi'in sebagai anaknya. Bukan berarti pemberian ongkos naik haji tersebut adalah sebagai bagian dari harta warisan dari H. Saijan kepada H. Tabi'in.

Tentang siapa-siapa Yang Mendapat Harta Waris Dan Bagiannya

Bahwa berdasarkan alas hak bekas milik adat (Bukti Surat T-2), yaitu Girik C No. 870, Persil 679, Klas D.I atas tanah seluas +/- 890 m² atas nama Tabi'in, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Furnimart, dan Bpk. Yanto
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Pahlawan Revolusi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Mudin, rumah Cesarni, rumah Tasbeh dan rumah H. Sanusi.

Bila dibubungkan hukum pembuktian bahwa Bukti Surat T-1 s/d Bukti Surat T-28 yang diserahkan pada persidangan dan telah disesuaikan dengan Surat Bukti aslinya, maka yang berhak atas tanah milik H. Tabi'in adalah Para Ahli Warisnya yang namanya sesuai dalam gugatan sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, yaitu:

1. Hj. Tarwiyah binti H. Tabiin
(anak perempuan dari ibunya bernama Hj. Masenih binti H. Maisin/istri pertama H. Tabi'in)
2. Hj. Sunarti binti Hambali (Istri kedua Almarhum H. TABIIN)
3. H. Ahmad Fauzi bin H. Tabiin
(anak dari ibunya bernama Hj. Sunarti binti Hambali)
4. Zubaidah binti H. Tabiin (anak laki-laki dari ibunya bernama Hj. Sunarti binti Hambali)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Siti Suryani binti H. Tabiin (anak laki-laki dari ibunya bernama Hj. Sunarti binti Hambali)
6. Ahmad Mubarak bin H. Tabiin
(anak laki-laki dari ibunya bernama Hj. Sunarti binti Hambali)
7. Muhammad Yasin bin H. Tabiin
(anak laki-laki dari ibunya bernama Hj. Sunarti binti Hambali)

Yang bagiannya masing-masing dibagi secara faraa'idh berdasarkan Hukum Islam berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah tepat dan benar;

- Bahwa para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Saijan Bin Selim yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa alat bukti para Termohon Kasasi dengan para Pemohon Kasasi berbeda batas-batasnya dan majelis hakim Pengadilan Agama pada saat decente telah memeriksa bagian masing-masing ahli waris dan seterusnya;
- Bahwa judex facti mengabulkan 75 % dari tuntutan para Penggugat, sedangkan para Penggugat tidak pernah mengajukan perubahan posita dan petitum, dan seterusnya;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 29 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **AHMAD FAUZI BIN TABIIN, dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **AHMAD FAUZI BIN TABIIN, ZUBAEDAH BINTI TABIIN, SURYABI BINTI H. TABIIN, MUBAROK BIN H. TABIIN, MUHAMMAD YASIN BIN H. TABIIN, Hj. TARWIYAH BINTI H. TABIIN, Hj. SUNARTI** tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Desember 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M. Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S. H., M. H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. H. BUANG YUSUF, S. H., M. H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.,

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai ... Rp. 6.000,- | ttd. |
| 2. Redaksi ... Rp. 5.000,- | Drs. H. Buang Yusuf, |
| S.H.,M.H. | |
| 3. Administrasi .. Rp. 489.000,- | |
| Jumlah Rp. 500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Plt.PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H.ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 31 dari 28 Hal. Putusan Nomor 651 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)